



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan KK Karena Hilang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
2. KTP-el
3. Kartu izin tinggal tetap ( Bagi Orang Asing )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Operator	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)		Ya				Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan						Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali		Ya				Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	6 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Mengajukan TTE						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	
5	Approve						Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	
6	Mencetak Kartu Keluarga						Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	1 menit	Dokumen Kartu Keluarga	
7	Melakukan register berkas persyaratan						Dokumen Kartu Keluarga, Register Nomor Kendali pada aplikasi SIAK	1 menit	Dokumen Kartu Keluarga dan No Register	
8	Dokumen Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon						Kartu Keluarga	1 menit	Tanda Terima	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE
4. Melakukan approve
5. Mencetak
6. Meregister berkas persyaratan
7. Dokumen KK



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE, waktu 6 menit
4. Melakukan approve, waktu 3 menit
5. Mencetak, waktu 2 menit
6. Meregistrasi berkas persyaratan, waktu 2 menit
7. Dokumen KK, waktu 2 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : [dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Email : [dispenduk@magetan.go.id](mailto:dispenduk@magetan.go.id) WhatsApp ( WA ) : 08133452502